

SKEMA ANYAR INJEKSI MODAL

Mekanisme Penyertaan Modal Negara resmi dihapus. Sebagai gantinya, perusahaan pelat merah akan menerima suntikan modal yang bersumber dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

Anitana W. Puspa
anitana.widya@bisnis.com

Keputusan ini berlaku sejalan dengan implementasi UU No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Hal ini menandai babak baru bagi eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang selama ini acapkali mengandalkan injeksi modal dari pemerintah untuk melaksanakan penugasan maupun menjaga operasional bisnis.

Melalui perubahan skema ini, Danantara akan berperan dominan, yakni sebagai penilai kelayakan BUMN, hingga penyedia modal bagi perusahaan negara.

Dengan kata lain, Danantara menggantikan peran pemerintah dalam mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN), dengan dana bersumber dari perolehan dividen.

Pengambilalihan fungsi pelaksanaan PMN dari negara kepada Danantara dinilai menciptakan efisiensi bisnis yang lebih maksimal karena proses yang lebih cepat dan tanpa membebani fiskal. Ini pun menjadi arah baru dalam pembiayaan BUMN ke depan.

Sayangnya, permohonan wawancara dan pertanyaan tertulis perihal skema baru PMN yang disampaikan *Bisnis*

tidak mendapatkan jawaban dari perwakilan Danantara. Pun dengan pejabat Kementerian Keuangan yang ditemui *Bisnis* pada Selasa, (1/7).

Baik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu, serta Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, tak sedikitpun memberikan jawaban soal mekanisme baru tersebut.

Dari informasi yang diperoleh *Bisnis*, nantinya Danantara akan melakukan penilaian terhadap perencanaan bisnis BUMN yang membutuhkan PMN, termasuk analisis industri dari perusahaan pelat merah tersebut.

Tak hanya itu, kendaraan investasi negara tersebut juga akan melakukan klusterisasi serta menyusun skala prioritas dalam rangka menjaga efektivitas injeksi modal.

Sementara itu, dalam Tahun Anggaran 2025 terdapat 16 perusahaan negara yang mendapatkan suntikan modal dengan total senilai Rp44,2 triliun. (*Lihat infografik*).

Sekadar mengingatkan, penyaluran injeksi modal tersebut ditetapkan pada tahun lalu tak kala pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

MENGIKUTI ARAHAN
Merespons kebijakan baru tersebut, sejumlah BUMN penerima PMN berkomitmen untuk mengikuti apapun keputusan yang nantinya

diambil oleh Danantara dan pemangku kebijakan terkait lainnya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI misalnya, yang memasrahkan arah kebijakan injeksi modal kepada Danantara.

"Pasti kami akan mengikuti tata kelola dari Danantara," ujar VP Public Relations KAI Anne Purba, kepada *Bisnis* Selasa (8/7).

Pada tahun ini, KAI mendapat PMN senilai Rp1,8 triliun. Dana tersebut digunakan untuk penambahan rangkaian kereta atau *trainset* baru yang merupakan penugasan dari pemerintah.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelnri yang mendapatkan alokasi PMN senilai Rp1,5 triliun, juga akan menindaklanjuti arahan dari Danantara.

Sekretaris Perusahaan Pelnri Evan Eryanto, mengatakan dana PMN tersebut rencananya digunakan untuk uang muka penggantian kapal penumpang yang telah melewati usia teknis lebih dari 30 tahun.

Namun, berdasarkan arahan pemerintah, dana itu belum digunakan karena Pelnri diminta untuk menyampaikan proposal yang mendukung peningkatan industri dalam negeri.

"Berdasarkan arahan pemerintah, kami diminta menyampaikan proposal untuk meningkatkan industri dalam negeri sebelum menggunakan dana PMN," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (11/7).

Lebih lanjut, Evan menegaskan bahwa kebutuhan penggantian kapal tua bersifat mendesak karena berkaitan langsung dengan aspek keselamatan pelayaran dan perlindungan nyawa penumpang.

Menurutnya, beberapa skema

Kami diminta menyampaikan proposal untuk meningkatkan industri dalam negeri sebelum menggunakan dana PMN.

pendanaan alternatif telah dikaji, tetapi hingga kini PMN merupakan satu-satunya sumber dana yang paling memungkinkan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Budi Frensidy, menilai Danantara memang sewajarnya menyusun klusterisasi dan skala prioritas untuk menentukan BUMN penerima PMN.

Namun, hal yang lebih krusial adalah mengawal operasional bisnis perusahaan pelat merah setelah mendapatkan injeksi modal.

"Yang kita khawatirkan justru prioritas itu tidak dijalankan secara konsisten alias masih belum sepenuhnya *fixed*," katanya kepada *Bisnis*, Selasa (15/7). (*Tegar Ariel/Rahmad Fauzan*) E3

Untuk keberlanjutan PMN ke depan kita akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat

Adjib Al Hakim
EVP Sekretaris Perusahaan Utama Karya



Daftar BUMN Penerima PMN 2025

Perusahaan	Rp Triliun
PT Utama Karya (Persero)	13,86
PT Asabri (Persero)	3,61
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	3,00
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3,00
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	2,50
PT Bio Farma (Persero)	2,21
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	2,09
PT Danareksa (Persero)	2,00
PT Len Industri (Persero)	2,00
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	2,00
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1,80
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	1,62
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	1,56
Perum Perumnas	1,00
Perum Damri	1,00
PT Industri Kereta Api (Persero)	0,97

Realisasi PMN BUMN (Rp Triliun)

2019	20,3
2020	56,29
2021	91,18
2022	56,16
2023	39,86
2024	176,2
2025	44,2

Sumber: Data Indonesia, Laporan Keuangan Perusahaan, Komisi VI DPR RI, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan

Perlu Mitigasi Dini Risiko Moral Hazard

Rahmad Fauzan & Tegar Ariel
redaksi@bisnis.com

Keputusan pemerintah yang mengubah mekanisme pengawasan kecuran modal untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diuji, setelah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memegang kendali penuh untuk menentukan arah Penyertaan Modal Negara (PMN).

Musababnya, sejak diimplementasikannya UU No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Danantara memiliki kewenangan penuh dalam menyalurkan PMN, termasuk menegakkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dalam beleid tersebut, Danantara memiliki kewenangan menyetujui penambahan atau pengurangan modal kepada perusahaan pelat merah yang bersumber dari penge-

lolaan dividen.

Adapun, mekanisme pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas BPI Danantara, serta fungsi audit eksternal yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dalam kaitan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin, mengatakan sejalan dengan perubahan skema itu maka pengawasan terhadap PMN akan dilakukan secara berlapis.

"Baik secara internal melalui Dewan Pengawas [Danantara], maupun secara eksternal oleh BPK," katanya kepada *Bisnis*, Rabu (9/7).

Sementara itu, fungsi DPR RI yang dulunya bertugas memberikan persetujuan penyaluran PMN kini beralih hanya pada pengawasan operasional.

Puteri memerinci, Komisi VI memiliki kewenangan pengawasan atas sejumlah hal penting terkait dengan BPI Danantara khususnya mengenai pengelolaan

operasional BUMN.

Sementara itu, Komisi XI bertugas memperkuat fungsi pengawasan yang terkait dengan pengelolaan penugasan negara dan pemberian subsidi agar tidak membebani ekonomi.

Selaras dengan itu, proses penyaluran PMN harus dilakukan secara selektif dan ketat sesuai dengan sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus Danantara.

"Perlu kriteria yang jelas dan terukur terkait BUMN mana saja yang layak mendapat tambahan modal dari Danantara," ujarnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, memandang ditia-

dakannya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Parlemen melahirkan tantangan bagi Danantara.

Menurutnya, Danantara perlu hati-hati agar penyertaan modal kepada perusahaan negara lebih tepat sasaran, dan bebas kepentingan politik.

"Jangan sampai lepas dari DPR, ke Danantara lebih politis penentuan suntikan modal BUMN," katanya kepada *Bisnis*, Senin (14/7).

Di sisi lain, BPK sebagai auditor eksternal negara juga wajib dilibatkan lebih besar termasuk dalam uji kelayakan BUMN yang akan mendapatkan PMN.

"Ini termasuk pencegahan terhadap *fraud* meski ada fungsi auditor eksternal dan internal BUMN," ujarnya.

Sebagai mitigasi risiko, Bhima menyarankan agar Danantara menyusun skala prioritas penyertaan modal yang berfokus pada proyek berkelanjutan serta memiliki *return on investment* (ROI) yang terukur.



Evan Eryanto
Sekretaris Perusahaan Pelnri



Anne Purba
VP Public Relations KAI



Adjib Al Hakim
EVP Sekretaris Perusahaan Utama Karya



Ngatemin
Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya